

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hak fundamental setiap warga negara yang pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan negara maupun norma hukum agama. Hal tersebut dijamin konstitusi tepatnya pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya menjelaskan jika semua diberikan kebebasan untuk membuat keluarga melalui perkawinan yang sah, dengan demikian negara mengakui pentingnya lembaga perkawinan sebagai dasar pembentukan keluarga dan keturunan yang sah.

Perkawinan ialah hubungan hukum yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam kedudukan suami istri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan langgeng dengan dilandasi nilai ketuhanan yang maha esa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹ Tujuan tersebut dapat diwujudkan dengan menanamkan pemahaman jika perkawinan bersifat seumur hidup, ini merupakan prinsip utama dalam konsep perkawinan menurut ajaran islam yang seharusnya dijadikan pedoman dalam membangun kehidupan rumah tangga.² Pada kehidupan berumah tangga juga terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi serta adanya hak-hak yang harus terpenuhi, seperti suami memiliki

¹ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN” (n.d.), <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.

² Hasan Bakti Nasution, Agusman Damanik, and Deska Afriani Caniago, “Perceraian Dalam Islam Dan Kristen,” *Studia Sosia Religia* 5, no. 2 (2023): 79, <https://doi.org/10.51900/ssr.v5i2.14753>. hlm. 79

tanggung jawab untuk memberikan nafkah serta istri juga memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga.

Realitas sosialnya tidak semua perkawinan bisa berlangsung harmonis sesuai cita ideal pembentuk undang-undang. Perselisihan, ketidakcocokan, dan berbagai bentuk permasalahan rumah tangga kerap berujung pada perceraian. Perkara perceraian merupakan hal yang sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, yang merupakan kegagalan dalam perjalanan sebuah rumah tangga. Pada tahun 2024 data menunjukkan terdapat 2.856 perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan rincian 558 cerai talak dan 2.928 cerai gugat.³ Salah satu perkara cerai yang terjadi adalah perkara perceraian yang terdaftar dalam Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor register 6250/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. Perceraian merupakan berakhirnya hubungan perkawinan yang sebelumnya mengikat.⁴ Perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian konflik suami istri sebagaimana yang diatur pada UU maupun aturan agama. Perceraian diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan jika perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasan yang cukup sebagaimana Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Perceraian juga diatur dalam Pasal 144 KHI yang pada pokoknya menjelaskan perceraian bisa terjadi sebab dua hal yaitu talak atau gugatan cerai.

³ “Bank Data Perkara Peradilan Agama,”
https://kingsatker.badilag.net/faktor_penyebab/perkarafaktor_persatker_detail/604730, 2024.

⁴ Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam KHI,” *Al-Adalah X* (2012): 415–22. Hlm. 417

Perceraian pada umumnya dipicu oleh berbagai persoalan persoalan yang biasa digunakan untuk alasan bercerai ialah masalah kekurangan ekonomi hal ini sering menjadi alasan untuk mengajukan cerai dipengadilan.⁵ Sebenarnya perceraian tidak serta merta menutup rangkain persoalan yang ada, melainkan kadang memicu munculnya berbagai permasalahan baru.

Setelah terjadinya perceraian ada aspek penting yang perlu menjadi perhatian karena perceraian menimbulkan akibat hukum yang banyak, tidak hanya pada status perkawinan yang berubah, tetapi juga menyangkut hak-hak dan kewajiban pasca perceraian seperti harta gono gini. Selain itu, masalah yang sering muncul adalah mengenai masalah nafkah. Masalah nafkah biasa yang sering terjadi karena nafkah merupakan hal wajib yang harus diberikan suami, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 KHI. Oleh karena itu, seorang suami harus melakukan pemenuhan nafkah dan segala bentuk kebutuhan keluarga dimanapun dia berada. Kondisi tersebut akan menimbulkan persoalan hukum apabila suami tidak memenuhi kewajibannya karena kelalaian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai hutang, sehingga istri memiliki dasar untuk menagih dan menuntut pemenuhan. Inilah yang biasa menjadi dasar istri dalam menggugat cerai suami, yang sekaligus diikuti dengan tuntutan pemenuhan nafkah atau nafkah terutang yang belum dilaksanakan suami selama masa perkawinan.

⁵ Nida Rafiqza Izzati, Robi'atin A'dawiyah, and Abdul Qodir Zaelani, "Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis Dan Psikologis," *Journal of Islamic and Law Studies* 8, no. 1 (2024): 62–81, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/12853>. Hlm. 64

Nafkah terutang menjadi isu yang sangat penting dalam perkara perceraian, sebab di Indonesia belum mengatur khusus mengenai nafkah terutang. Nafkah terutang pada dasarnya merujuk pada tanggung jawab suami yang belum dipenuhi.⁶ Nafkah terutang mencakup seluruh kebutuhan pokok yang seharusnya ditanggung suami namun diabaikan, baik berupa nafkah harian, tempat tinggal, maupun kebutuhan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak terhapus karena perceraian, tetapi tetap harus dipenuhi selama hak tersebut belum terlunasi.

Kenyataannya, perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak nafkah istri tidak selalu terwujud secara optimal dalam setiap perkara perceraian. Hal ini tampak pada perkara *a quo*, di mana majelis hakim menolak tuntutan nafkah terutang kerana suami dianggap telah memberikan nafkah selama perkawinan, meskipun nafkah yang diberikan sangatlah kurang untuk memenuhi kehidupan keluarga dengan gaji suami besar.

Pada perkara *a quo* penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya dilandasi beberapa alasan antara lain pada pokoknya adalah sudah tidak ada keharmonisan pada rumah tangganya dan tergugat tidak memberikan nafkah lahir selama 72 bulan. Pada gugatan perceraian yang diajukan Penggugat selain meminta cerai talak satu kepada Tergugat, Penggugat juga menuntut sejumlah uang kepada tergugat dengan mengajukan tuntutan nafkah terutang sebesar Rp. 144.000.000,00, karena Penggugat merasa bahwa

⁶ “Ragam Nafkah Setelah Cerai Untuk Mantan Istri | Klinik Hukumonline,” accessed September 30, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ragam-nafkah-setelah-cerai-untuk-mantan-istri-lt63171a656fc8b/>.

kewajiban nafkah yang seharusnya diberikan oleh Tergugat sama sekali tidak diberikan atau tergugat lalai terhadap kewajibannya selama masa perkawinan. Namun, dalam putusan hakim mengabulkan sebagian gugatan, perihal tuntutan nafkah terutang majelis hakim memutuskan untuk menolak tuntutan tersebut karena dinilai tergugat telah memberikan nafkah kepada penggugat padahal dengan gaji yang dimiliki oleh tergugat nafkah yang diberikan oleh tergugat tidaklah cukup untuk memebuhi kebutuhan sehari-hari ini diperkuat dengan keterangan saksi. Menurut penulis, pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini belum mencerminkan rasa keadilan, karena secara nyata nafkah yang diberikan suami belum cukup sebagaimana standar kelayakan hidup dalam rumah tangga. Hakim seharusnya mempertimbangkan tidak hanya menilai pemberian nafkah tetapi juga kecukupan, dan proporsionalitasnya sesuai dengan asas keadilan. Hal ini memunculkan problem yang menarik untuk dikaji, yakni mengenai ketentuan nafkah terutang di Indonesia.

Tidak ditemukannya ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai nafkah terutang dalam undang-undang maupun KHI menimbulkan problematika tersendiri. Di satu sisi praktik dalam peradilan menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap pengaturan nafkah terutang.

Situasi ini memnunjukkan perlunya penguatan regulasi terkait nafkah terutang yang menjamin perlindungan lebih optimal terhadap hak-hak istri sebagai pihak yang kerap dirugikan dalam praktik. Sehingga penulis tertarik membuat penulisan mengenai penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama dan mengenai tuntutan nafkah terutang yang diajukan oleh istri dengan

judul “*Penyelesaian Perkara Perceraian Islam Dengan Tuntutan nafkah terutang Pada Gugatan Nomor Registrasi perkara 6250/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*”

Penulis mempelajari dan mendalami beberapa karya tulis ilmiah yang terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Nida Rafiqa Izzati, Robi'atin A'dawiyah, dan Abdul Qodir Zaelani (2024)

“PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF NORMATIF-YURIDIS DAN PSIKOLOGIS”

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perceraian dipahami dari perspektif normatif-yuridis berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan psikologis mengenai perceraian dan apa saja dampaknya bagi pasangan maupun keluarga?

Penelitian terdahulu ini membahas perceraian dari dua sudut pandang utama. Pertama, dari perspektif normatif-yuridis, dalam penelitian ini perceraian dianggap sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah keluarga. Kedua, dari perspektif psikologis, jika terjadi perceraian maka hal tersebut merupakan kegagalan penyesuaian diri dalam bekeluarga yang konbarnya adalah emosi anak.

Perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian penulis bersifat empiris dengan mengambil studi kasus perkara perceraian yang ada di pengadilan agama kabupaten malang. Selain itu, fokus penelitian penulis bukan hanya

normatif perceraian, namun terdapat isu nafkah terutang sebagai tuntutan hukum yang diajukan dalam proses perceraian. Dengan demikian, penelitian penulis memberikan kontribusi baru berupa analisis langsung terhadap praktik peradilan, sekaligus menyoroti bagaimana pengadilan agama menerapkan aturan hukum terkait nafkah dalam kasus nyata, bukan hanya dalam tataran teori.

2. Akhmad Yusuf (2023) “ANALISIS HUKUM PEMBERIAN NAFKAH MĀDIYAH, MUT’AH DAN ‘IDDAH PADA PERKARA CERAI GUGAT (Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg)”

Rumusan masalah :

1. Bagaimana dasar hukum pemberian nafkah maḍhiyah, mut’ah, dan ‘iddah dalam perkara cerai gugat menurut peraturan perundang-undangan dan KHI?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg. terkait pemberian nafkah māḍiyah, mut’ah, dan ‘iddah?

Penelitian terdahulu ini berfokus pada analisis yuridis terhadap pemberian nafkah pasca perceraian. Penelitian ini mengkaji bagaimana hakim mempertimbangkan serta memutuskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah maḍhiyah, mut’ah, dan nafkah ‘iddah dalam perkara cerai gugat. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus, yaitu menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut.

Perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian penulis bersifat empiris dengan mengangkat studi kasus salah satu perceraian yang ada di pengadilan agama kabupaten malang. Fokus utamanya tidak hanya pada aspek penyelesaian perceraian menurut hukum Islam, tetapi juga pada isu nafkah terutang yang diajukan sebagai tuntutan dalam proses perceraian. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda karena memberikan analisis langsung terhadap praktik peradilan agama terkait penerapan hukum Islam dalam penyelesaian perceraian dan penentuan hak-hak ekonomi pasca perceraian.

3. Lisnawati (2023) “Dilematika Nafkah Madhiyah Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk”

Rumusan masalah :

1. Bagaimana dasar hukum nafkah madiyah anak pasca perceraian menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.TNK terkait nafkah madiyah anak?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hakim telah menjatuhkan putusan terkait nafkah madiyah anak, pelaksanaannya seringkali menemui kendala, baik karena keterbatasan kemampuan ekonomi ayah maupun lemahnya mekanisme eksekusi putusan.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis bersifat empiris dengan mengkaji penyelesaian perceraian dalam perspektif hukum Islam melalui studi kasus salah satu perkara perceraian yang ada di pengadilan agama kabupaten malang. Selain itu, penelitian penulis tidak hanya menelaah aspek penyelesaian perceraian, tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap tuntutan nafkah terutang sebagai isu hukum yang diajukan oleh pihak istri dalam gugatan. Dengan demikian, penelitian penulis memperluas cakupan kajian dengan menyoroti praktik peradilan agama terkait implementasi nafkah terutang dalam perceraian, yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian terdahulu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian secara islam pada gugatan perkara nomor 6250/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg?
2. Apakah sudah tepat pertimbangan hukum hakim dalam menolak tuntutan nafkah terutang dalam perkara nomor 6250/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg?

C. Tujuan Penulisan

Adapaun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai penulis berdasarkan rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara perceraian islam pada gugatan nomor 6250/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

2. Untuk menganalisis dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menolak tuntutan nafkah terutang serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan serta peraturan-peraturan yang ada.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang ingin dicapai oleh penulis dari penulisan ini adalah agar kedepannya penulisan ini dapat memberikan manfaat yang lebih baik kepada pihak lain sebagai berikut:

1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah ilmu dan berkontribusi sebagai panduan kepada para praktisi hukum khususnya dalam hukum keluarga dan hukum acara perdata di Indonesia.
2. Menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa untuk memahami proses penyelesaian perkara gugatan perceraian di pengadilan agama khususnya pada Tingkat pengadilan pertama

E. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penulisan diharapkan dapat digunakan oleh pihak lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan kajian akademis mengenai hubungan antara norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasinya dalam praktik peradilan agama.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, Penulisan ini bermanfaat untuk menambah pengalaman serta memperdalam pemahaman penulis mengenai praktik peradilan agama, khususnya terkait pembuktian dalam sengketa nafkah terutang pada perkara perceraian dan penulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan kelulusan dalam program studi;
- b. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik dan bahan diskusi ilmiah serta rujukan dalam penulisan hukum selanjutnya khususnya di bidang hukum keluarga dan hukum acara perdata;
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi hukum kepada Masyarakat, khususnya terkait masalah perceraian. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat mengantisipasi atau meminimalisir timbulnya sengketa serupa, serta mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi perceraian.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris merupakan penelitian yang secara langsung terjun di lapangan dengan mengkaji bagaimana hukum berlaku dan berfungsi dalam kenyataan di

tengah Masyarakat.⁷ Pada penelitian ini, penulis ingin mengkaji terkait dengan penyelesaian perkara gugatan nomor 6250/Pdt G/2024/PA. Kab. Mlg. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) karena penulisan ini mengkaji mengenai proses penyelesaian perkara nomor 6250/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg dan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu menganalisis, menelaah peraturan perundang-undang yang perkaitan dengan penulisan ini.

2. Lokasi Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian di kantor hukum Sulthon Miladiyanto & Patners yang merupakan tempat dimana penulis ditempatkan magang CoE selama kurang lebih 1 tahun. Penulis memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian karena tergugat pada perkara ini memberikan kepada advokat kantor hukum Sulthon Miladiyanto & Patners yang berkedudukan di di Jl. Widas Y-2 Srikandi, Kota Malang yaitu bapak Sulthon Miladiyanto

3. Jenis Data Hukum

Data bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder

⁷ Muhaimin, "METODE PENELITIAN HUKUM" (mataram: Mataram University Press, 2020), 1-153.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung penulis di lapangan. Data ini terdiri observasi dan wawancara bapak Sulthon Miladiyanto selaku kuasa hukum dari tergugat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada bahan-bahan yang terkait dengan penelitian ini, antara lain dokumen-dokumen perkara, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, buku, dan bacaan lainya yang terkait dengan masalah yang sedang penulis telaah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara Adalah proses pengumpulan informasi dengan melalui cara tanya jawab antara penulis dengan narasumber. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan bapak Sulthon Miladiyanto selaku kuasa hukum Tergugat pada perkara yang penulis telaah.

Observasi yang penulis lakukan merupakan observasi di dalam maupun luar Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Observasi di dalam pengadilan terdiri dari pengamatan penyelesaian perkara dari awal sampai putusan dan observasi diluar pengadilan terdiri dari diskusi dengan advokat.

5. Analisis Data

Analaisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk kata-kata atau lisan dari Lembaga dan serta juga tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari

sebagai sesuatu yang utuh.⁸ Penulis langsung terlibat ke lapangan untuk mengamati serta mencari data-data yang dibutuhkan . Seluruh data yang terkumpul, baik berupa dokumen perkara, peraturan perundang-undangan, maupun literatur terkait, akan diinventarisasi, diklasifikasikan, dan diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tahap selanjutnya adalah melakukan proses reduksi data, yaitu memilah dan menyederhanakan informasi yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Setelah itu, data disajikan secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis yuridis terhadap isu hukum yang diangkat. Melalui penyajian data yang terstruktur, peneliti dapat menarik kesimpulan yang objektif dan sesuai dengan tujuan penelitian

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika kepenulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan pustaka yang mencakup tentang yang merupakan landasan teoritis terkait dengan permasalahan yang diangkat menjadi tugas akhir.

⁸ Muhaimin. Ibid

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang uraian-uraian terkait dengan kasus posisi yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat, peran penulis dalam menangani penyelesaian perkara dan beserta dengan analisis-analisis hukum berkaitan dengan penyelesaian perkara dan masalah yang penulis angkat

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang penutup yang mencakup tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan disertai dengan saran

